

**HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DALAM PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
RIAN EKO WAHYUDI  
NIM : 201102030020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2025**

**HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DALAM PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

RIAN EKO WAHYUDI  
NIM : 201102030020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.  
NIP. 197106052008011026

**HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DALAM PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis  
Tanggal : 02 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

  
Sholikul Hadi, M.H.

NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris

  
Badrut Tamam, M.N.


NIP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag

2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Widani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَٰى ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Maidah ayat 8)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid, (Bandung: sygma creative media corp, 2014), 108

## PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan rasa syukur atas karunia dan kenikmatan yang sudah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam mencari ilmu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis meyakini bahwa segala tantangan kehidupan dapat dilalui apabila kita senantiasa mau berusaha dan bersyukur. Dengan segala hormat, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua, (Bapak H. Nur Salim dan Ibu Sumawah) yang senantiasa merawat hingga saat ini serta memperjuangkan dan mengupayakan untuk anak-anaknya memperoleh pendidikan yang lebih layak.
2. Seluruh guru dan dosen, yang sudah pernah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis melalui pendidikan yang bersifat formal maupun pendidikan yang bersifat non formal.
3. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi baik dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung hingga dapat selesainya skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Rian Eko Wahyudi, 2024:** *Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020)*

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional, Pekerja Migran Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang jumlah pengiriman Pekerja Migran Indonesia terbanyak di Jawa Timur. Dengan banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi tentu akan menimbulkan sebuah pertanyaan khususnya dalam hal jaminan hak politiknya untuk memilih calon pemimpin Kepala Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Apakah Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Sudah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan? 2) Bagaimana Implementasi Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi dalam partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan. 2) Untuk mengetahui implementasi hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang guna memahami sebuah permasalahan hukum yang kaitannya mengenai Hak Politik Pekerja Migran Indonesia. Subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampel *Purposive (Purposive Sampling)*. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdapat beberapa tahapan diantaranya penyuntingan, pengkodean dan mentabulasi. Keabsahan data dapat diuji dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan: 1) Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan sudah diterapkan dengan baik oleh KPU Banyuwangi, baik itu dari prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. 2) Implementasi hak politik Pekerja Migran Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dari luar negeri selama ini masih belum bisa difasilitasi oleh KPU Banyuwangi, dikarenakan adanya pembatasan dalam menggunakan hak politiknya didalam undang-undang Pilkada terhadap Pekerja Migran Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas izin dan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang selalu mengikuti sunnahnya.

Kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas adanya berbagai dukungan maupun bantuan dari pihak-pihak yang turut berkontribusi. Dengan begitu, penulis menyadari dengan penuh dan menyampaikan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan penulis kesempatan dalam menempuh hingga menyelesaikan pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai langkah dalam menyelesaikan kewajiban skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah senantiasa menyemangati peneliti untuk menyelesaikan masa studinya dengan baik.

4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membantu untuk melancarkan dalam proses perkuliahan dari awal semester hingga akhir semester.
5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah senantiasa membimbing dan memberikan arahan serta masukan untuk dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan banyak ilmu mulai dari semester awal hingga semester akhir dengan penuh semangat.
7. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan pelayanan serta kemudahan dalam menyelesaikan segala urusan administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan begitu, penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa penulisan tugas akhir skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik, saran hingga masukan terhadap penulisan tugas akhir skripsi ini. Semoga tugas akhir skripsi ini bisa bermanfaat untuk dijadikan referensi kepada pihak yang membutuhkan terhadap hasil skripsi ini.

Jember, 20 November 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori dan Konseptual .....	22
1. Hak Konstitusional .....	22

2. Pekerja Migran Indonesia .....	26
3. Partisipasi.....	28
4. Pemilihan Kepala Daerah .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data .....	38
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	40
B. Penyajian Data .....	49
C. Pembahasan Temuan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1 Hasil Perolehan Suara Pilkada Banyuwangi 2020 .....	51
Tabel 4.2 PMI berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi ..	61
Tabel 4.3 PMI berdasarkan negara tujuan .....	62
Tabel 4.4 DPT Pilkada Banyuwangi 2020 .....	65
Tabel 4.5 Pengguna hak pilih pilkada Banyuwangi 2020 .....	67
Tabel 4.6 Tingkat partisipasi Pilkada Banyuwangi 2020 .....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi .....	42
4.2 Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi .....	44
4.3 Struktur BP3MI Jawa Timur .....	45
4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten banyuwangi	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Salah satu unsur dari konstitusi suatu negara ialah warga negara. Berdasarkan pandangan teori perjanjian sosial yang mendasari keberadaan demokrasi modern, warga negara yang membentuk negara dengan mengadakan perjanjian sosial yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh negara. Dari perspektif prosedural, pembatasan kekuasaan mengambil bentuk penetapan mekanisme-mekanisme demokrasi dalam penyelenggaraan negara sebagai konsekuensi pengakuan terhadap prinsip kedaulatan negara. Sedangkan dari perspektif substantif, konstitusi menentukan apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan negara, diantaranya melindungi hak-hak warga negara, baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia.<sup>1</sup>

Dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, *International Commission of Jurist* memperluas konsep mengenai *Rule of Law*. Dikemukakan oleh komisi ini bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law* adalah:<sup>2</sup>

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam Konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, juga diharuskan menentukan cara-cara prosedur guna mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dijaminnya;

---

<sup>1</sup> Janedjri M. Ghaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), 190.

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 9.

- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Pemilihan Umum yang bebas;
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa dalam perkembangan konsep negara yang demokratis sudah berbeda dengan konsep pada abad 19. Disini Pemilu menjadi salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis.

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta menggunakan hak politiknya guna memilih pasangan calon dari wakil rakyat.<sup>3</sup> Dalam konteks kedaerahan pelaksanaan demokrasi untuk memilih calon wakil rakyat sering didengar dengan istilah Pemilihan atau Pilkada. Hal tersebut dapat diikuti pelaksanaannya dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah baik itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan di tingkat Kabupaten/Kota masyarakat berpartisipasi secara langsung untuk memilih Calon Bupati/Walikota yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di suatu daerah. Persiapan maupun pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

---

<sup>3</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 50

sehingga dalam tahapan persiapan maupun pelaksanaan Pemilihan harus berpedoman terhadap prinsip-prinsip Pemilihan diantaranya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel.<sup>4</sup>

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi maupun tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah otonom.<sup>5</sup> Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota.<sup>6</sup> Partisipasi masyarakat tidak terlepas dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang memiliki peran serta untuk terlibat secara langsung dalam menggunakan hak politiknya untuk memilih Calon Kepala Daerah.

---

<sup>4</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pasal 2

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1

<sup>6</sup> Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 4

Kecenderungan bekerja di luar negeri dengan upah yang besar memotivasi banyak orang untuk memutuskan bekerja di luar negeri.<sup>7</sup> Perkembangan ekonomi di negara-negara maju telah mendorong upah dan kondisi kerja ke tingkat yang lebih tinggi. Percepatan pembangunan ekonomi ini juga meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah tertentu.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia tetap melekat karena ia tetap menjadi Warga Negara Indonesia. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, Pekerja Migran Indonesia memiliki Hak Konstitusional yaitu Hak Politiknya dalam turut serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih calon pemimpin.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Setiap lima tahun sekali terdapat pesta demokrasi untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sering kita dengar dengan sebutan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Proses Pemilihan Kepala Daerah tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan oleh karena itu

---

<sup>7</sup> Haning Romdiati, "Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung : Kecenderungan dan Arah Migrasi serta Remitansi," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, (2012), 30.

<sup>8</sup> Rizky Dian Bareta dan Budi Ispriyarso, "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja," *Jurnal Ilmu Hukum*, (2018), 4

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1.



Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi di wilayah daerah khususnya dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>10</sup>

Kabupaten Banyuwangi masuk lima besar di wilayah Jawa Timur dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia. Pada Tahun 2018 dan 2019 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa mencapai hingga tiga ribu orang atau lebih.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI, terdapat badan ad hoc KPU yang khusus menyelenggarakan Pemilihan Umum di luar negeri. Sehingga Pekerja Migran Indonesia yang pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum hak politiknya untuk turut serta memilih calon pemimpin akan difasilitasi oleh penyelenggara.

Tetapi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, tidak ada badan ac hoc KPU yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di luar negeri. Sehingga, dengan banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi menimbulkan kebingungan, apabila Pekerja Migran Indonesia ingin turut serta dalam menggunakan haknya untuk memilih calon Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum Daerah tentu tidak boleh mendiskriminasikan hak politik warga negara dalam hal ini para Pekerja Migran Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara

---

<sup>10</sup> Setneg RI, UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 133A.

<sup>11</sup> Syaifuddin Mahmud, "Banyuwangi Masuk 5 Besar Pengiriman Pekerja Migran," radarbanyuwangi, November 24, 2022, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/blambangan-roya-amp-75918637/banyuwangi-masuk-5-besar-pengiriman-pekerja-migran>

tentu dalam melaksanakan tugasnya menyesuaikan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dengan tingginya partisipasi untuk memilih calon Kepala Daerah.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti serta mempelajari lebih mendalam terkait Pemilihan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dalam penelitian ini dengan judul **“Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020).”**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Apakah hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam partisipasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan?
2. Bagaimana implementasi hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam partisipasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan.
2. Untuk mengetahui implementasi hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis atau keilmuan yaitu memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan hukum yang diminati oleh peneliti.<sup>12</sup> Penelitian ini memiliki kontribusi pemikiran dalam wawasan yang lebih mendalam tentang Hak Konstitusional bagi Pekerja Migran Indonesia serta dapat memiliki implikasi terhadap kebijakan publik, terutama dalam konteks pemenuhan dan perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis yaitu memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan Pemerintah sehubungan dengan penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>13</sup>

#### a. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan serta pemahaman mengenai Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah.

#### b. Bagi Perguruan Tinggi

Memberikan sebuah informasi mendasar yang dapat digunakan sebagai literatur baik masyarakat secara umum maupun mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember secara khusus.

<sup>12</sup> Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisa Hukum*, (Jakarta: CV Budi Utama, 2020), 39.

<sup>13</sup> Mario, *Metode Penelitian dan Penulisa Hukum*, 39

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam meningkatkan sebuah peraturan yang dapat memastikan pentingnya melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah.

## E. Definisi Istilah

### 1. Hak Konstitusional

Hak dapat diartikan wewenang menurut hukum.<sup>14</sup> Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*Consituer*) yang berarti membentuk. K.C. Wheare mengartikan Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (*legal*) dan yang tidak memiliki sifat hukum (*nonlegal*).<sup>15</sup>

Hak Konstitusional adalah Hak yang dimiliki oleh individu dari Warga Negara yang sesuai dan dijamin oleh Konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing.<sup>16</sup> Hak Konstitusional merujuk pada hak dari Pekerja Migran Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari hak politiknya.

<sup>14</sup> Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, (Bandung: Alfabeta, 2020),

<sup>15</sup> Dahlan Thalib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 12

<sup>16</sup> M. Guntur Hamzah, "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," makalah dipresentasikan di Mahkamah Konstitusi, September 22, 2022

## 2. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.<sup>18</sup> Pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, Pekerja Migran Indonesia sebagai subyek yang mempunyai hak politik termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, walaupun mereka berada diluar negeri pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

## 3. Partisipasi

Partisipasi sebenarnya bermula dari bahasa Inggris, yakni dari kata "participation". Ini merujuk pada keterlibatan dalam suatu kegiatan yang dapat membangkitkan perasaan serta mengambil bagian dalam aktivitas organisasi. Partisipasi memiliki makna yang setara dengan keterlibatan aktif, kerjasama, dan proses bersama antara anggota

---

<sup>17</sup> Setneg RI, UU No. 18 Tahun 2017, pasal 1

<sup>18</sup> Setneg RI, UU No. 18 Tahun 2017, pasal 1

<sup>19</sup> Setneg RI, UU No. 18 Tahun 2017, pasal 1

masyarakat untuk saling berbagi pemahaman, merencanakan, menganalisis, serta mengambil tindakan.<sup>20</sup>

Partisipasi merupakan kegiatan dari individu atau sekelompok individu yang terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dengan memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk seperti ide, tenaga, keterampilan, dan sumber daya yang mereka miliki.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, partisipasi mengacu terhadap keterlibatan Pekerja Migran Indonesia dalam penggunaan hak politiknya pada saat pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi tahun 2020.

#### 4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat di tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Kota, di mana mereka dapat memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>22</sup> Pemerintahan Daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berlandaskan pada prinsip otonomi dan pemberian wewenang, serta memegang teguh prinsip otonomi sejauh mungkin dalam kerangka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Allen Ngongare, Welson Y. Rompas, dan Burhanuddin Kiyai, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur," *Jurnal administrasi publik* Vol. 5, no. 73, (2019), 2

<sup>21</sup> Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, no 1, (2014), 78-90

<sup>22</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 2015, pasal 1

<sup>23</sup> Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2014, pasal 1

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab dalam mengatur urusan Pemerintahan yang merupakan wewenang daerah otonom.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, pemilihan kepala daerah merujuk terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi tahun 2020 yang menjadi fokus dalam studi kasus mengenai partisipasi dari Pekerja Migran Indonesia.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I**

Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab 1 yaitu untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai dengan pembahasan ini.

### **BAB II**

Bagian ini mencakup tinjauan terhadap literatur dan penelitian terkait yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam bagian ini, memuat tentang teori hak konstitusional, teori Pekerja Migran Indonesia, teori partisipasi serta teori pemilihan kepala daerah yang menjadi dasar konseptual penelitian ini. Serta kajian-kajian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

---

<sup>24</sup> Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2014, pasal 1

### **BAB III**

Bagian ini menguraikan tentang rancangan penelitian yang akan digunakan, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen yang akan digunakan. Juga terdapat penjelasan mengenai analisis data, keabsahan data serta tahap tahap penelitian.

### **BAB IV**

Bagian ini berisi presentasi hasil dari penelitian serta analisis data yang sudah dikumpulkan dapat menggunakan tabel untuk memvisualisasikan data yang relevan. Dalam bab ini terdapat terdapat gambaran obyek penelitian yang menggambarkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Penyajian dan analisis berisi tentang: 1. Pelaksanaan prinsip-prinsip pemilihan hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam partisipasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. 2. Implementasi hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Selain itu, hasil penelitian juga dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian sampai pembahasan temuan.

### **BAB V**

Bagian ini berisi rangkuman keseluruhan penelitian, jawaban terhadap pertanyaan penelitian, serta implikasi praktis dan akademis dari hasil penelitian serta mencantumkan saran yang berasal dari pembahasan dan temuan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti akan menyebutkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mengaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyusun ringkasannya, termasuk penelitian yang sudah dipublikasikan atau yang masih dalam proses (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan lain-lain). Dengan mengambil langkah ini akan terlihat sejauh mana keunikan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan.<sup>25</sup>

1. Skripsi Nanang Galung Sundawa Tahun 2019 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik WNI Keturunan Dalam Konstitusi di Indonesia.” Skripsi ini tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik WNI Keturunan Dalam Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitiannya hukum Islam dan Konstitusi di Indonesia sama-sama mengakui hak politik warga negaranya, mulai dari hak memilih dan dipilih sebagai kepala negara, hak musyawarah atau hak ikut berpartisipasi dalam memberikan ide dan hak menduduki jabatan dalam Pemerintahan. Perbedaannya terletak pada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala negara dalam hukum Islam dan

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Jember, 2024), 43

Konstitusi di Indonesia, apabila hukum Islam warga negara harus menganut ideologi suatu negara tersebut, dan apabila Konstitusi di Indonesia warga negaranya harus lahir di negara tersebut dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang hak politik warga negara Indonesia. Perbedaannya penelitian tersebut tentang hak politik Warga Negara Indonesia keturunan, sedangkan penelitian ini tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020).

2. Skripsi Indrianto Prasetio Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.” Skripsi ini tentang Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memberikan gambaran atau suatu kondisi obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (state approach) dilakukan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hierarki Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas dalam Peraturan

---

<sup>26</sup> Nanang Galung Sundawa, “Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik WNI Keturunan Dalam Konstitusi di Indonesia,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran guna terjaminnya hak mereka dalam keseluruhan kegiatan bekerja di luar negeri, penerapan aturan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya agar terpenuhinya segala hak dan kepentingannya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu hanya memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja.<sup>27</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan kajian dari penelitian ini tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020).

3. Skripsi Dede Wahyudi Tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru).” Skripsi ini tentang Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Indrianto Prasetio, “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)

Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru). Jenis penelitian ini dalam golongan penelitian *observational research*, sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya perlindungan hukum atas hak-hak PMI dalam bekerja belum berjalan dengan baik, kurangnya pengarahan tentang hukum bagi para PMI serta kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh PMI yaitu tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia di tempat PMI bekerja dan pendidikan yang dimiliki PMI masih rendah.<sup>28</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020).

---

<sup>28</sup> Dede Wahyudi, "Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)," (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019)

4. Skripsi Nurfadilatul Awwaliyah Tahun 2022 dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).” Skripsi ini tentang Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo). Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitiannya pemenuhan hak politik buruh migran di luar negeri dalam proses Pilkades telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada. Pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di luar negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki kurang maksimal dikarenakan banyak warga masyarakat tidak dapat menyalurkan hak politiknya karena terhalang tidak adanya aturan khusus dari panitia Pilkades untuk menyalurkan hak politiknya.<sup>29</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang hak politik guna menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan. Perbedaannya penelitian tersebut objek kajiannya berada di

---

<sup>29</sup> Nurfadilatul Awwaliyah, “Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

ruang lingkup Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sedangkan penelitian ini objek kajiannya dalam ruang lingkup Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

5. Tesis Aulia Kosasih Tahun 2012 dengan judul “Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia.” Tesis ini tentang Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya perlindungan seolah-olah tidak berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan bahwa pelaksanaan perlindungan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri tersebut hanya terdiri dari 8 (delapan) pasal, ditambah lagi dengan rumusan-rumusan pasal yang tidak jelas sehingga menimbulkan dampak terhadap pengaturan-pengaturan yang tidak jelas dalam peraturan-peraturan dibawahnya. Perlindungan hukum yang didapatkan TKI selama proses pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan masihlah sangat jauh dari sempurna.<sup>30</sup> Persamaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, sedangkan

---

<sup>30</sup> Aulia Kosasih, “Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia,” (Tesis, Universitas Indonesia, 2012)

penelitian ini mengkaji tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Nanang Galung Sundawa	Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik WNI Keturunan Dalam Konstitusi di Indonesia	Penelitian tersebut tentang Hak Politik Warga Negara Indonesia keturunan, sedangkan penelitian ini tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020).	Sama-sama mengkaji tentang Hak Politik warga negara Indonesia
2	Indrianto Prasetyo	Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	Penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu, sedangkan penelitian ini	Sama-sama mengkaji tentang Pekerja Migran Indonesia di luar negeri

			mengkaji tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020).	
3	Dede Wahyudi	Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)	Penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020)	Sama-sama mengkaji tentang Pekerja Migran Indonesia di luar negeri
4	Nurfadilatul Awwaliyah	Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran	Penelitian tersebut objek kajiannya	Sama-sama mengkaji tentang hak



		Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)	berada di ruang lingkup Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sedangkan penelitian ini objek kajiannya dalam ruang lingkup Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi.	politik guna menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan
5	Aulia Kosasih	Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia	Penelitian tersebut mengkaji perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020)	Sama-sama mengkaji tentang Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri

## B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori yang menjadi landasan utama dalam penelitian. Menjelajahi dengan lebih mendalam akan membantu peneliti memperluas pandangan dalam menghadapi permasalahan yang perlu diselesaikan sesuai dengan rumusan masalah maupun tujuan penelitian.<sup>31</sup>

### 1. Hak Konstitusional

Hak bisa dimaknai sebagai kewenangan berdasarkan penegakan hukum.<sup>32</sup> Hak atau wewenang juga mencakup izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum.<sup>33</sup> Menurut Samidjo, hak terdiri dari hak mutlak dan hak relatif.

#### a. Hak Mutlak

Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melaksanakan tindakan tertentu. Disebut sebagai hak mutlak karena bisa dijaga terhadap semua orang, dan sebaliknya semua orang diwajibkan untuk menghargai hak tersebut. Hak mutlak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Hak Asasi Manusia, yang juga diakui oleh negara kita, meliputi hak-hak dan kebebasan dasar manusia. (Pasal 28, 28A sampai 28J)
- 2) Hak Publik Mutlak, Beberapa hak dari suatu negara terhadap penduduknya meliputi hak-hak yang hanya dimiliki oleh negara

<sup>31</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 43

<sup>32</sup> Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Paradigma terbaru pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa*, 81

<sup>33</sup> Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Paradigma terbaru pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa*, 81

itu sendiri, seperti hak untuk dibela, hak untuk ditaati, hak untuk memaksa membayar pajak, dan lain sebagainya.

3) Hak Keperdataan, Merupakan hak-hak yang dijamin berdasarkan ketentuan hukum sipil, yang meliputi:

a) Hak-hak perseorangan pribadi, seperti hak kehormatan, hak keselamatan jiwa dan raganya, hak cipta, hak kekayaan intelektual, dll.

b) Hak-hak dalam lingkungan kekeluargaan, Merupakan hak-hak yang muncul dari ikatan kekeluargaan, seperti hak (wewenang) suami dalam pernikahan terhadap isteri, hak orangtua terhadap anak, hak pengasuhan, hak perlindungan, dan lain sebagainya.

b. Hak Relatif

Hak Relatif yaitu memberikan kewenangan kepada individu

atau kelompok tertentu untuk meminta agar pihak lain memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Hak Konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai dan dijamin oleh Konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing.<sup>34</sup> Kata Konstitusi berarti “pembentukan” berasal dari kata kerja yaitu *constituer* (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian Konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala

<sup>34</sup> Hamzah, “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” makalah dipresentasikan di Mahkamah Konstitusi, September 22, 2022

peraturan Perundang-Undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “*Grondwet*” yaitu berarti suatu Undang-Undang yang menjadi dasar (*grond*) dari segala hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie mendefinisikan Konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Teori Konstitusi menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar (*basic norm*) yang demokrasi yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga Konstitusi yang dibentuk adalah Konstitusi demokrasi yang menghendaki *the rule of law*. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada masyarakatnya.

Menurut Savornin Lohman ada tiga unsur yang terdapat dalam tubuh Konstitusi sekarang, yaitu:

a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial) sehingga menurut pengertian ini, Konstitusi-

Konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan Pemerintahan yang akan mengatur mereka.

b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak dasar manusia berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dengan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat Pemerintahannya.

- c. Sebagai *forma regimenis* berarti sebagai kerangka bangunan Pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur Pemerintahan negara.

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada ditengah masyarakat. Tujuan Hukum Tata Negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari Hukum Tata Negara adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Tujuan Konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan:

- a. Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya.
- b. Hubungan antar lembaga negara.
- c. Hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat).
- d. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia.
- e. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pada hakekatnya Konstitusi itu adalah suatu Piagam Negara (*Charter of the land*) yaitu manifesto sebuah pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita. Sri Soemantri mengemukakan bahwa Konstitusi itu sekurang-kurangnya mengatur tiga kelompok materi muatan sebagai berikut:

- a. Adanya pengaturan tentang perlindungan ham serta warga negara.

- b. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang mendasar.
- c. Adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Jaminan maupun perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia Menurut Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Diatur pula dalam Pasal 28H Ayat 2 yang menyebutkan setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1 juga mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pemilihan umum dengan cara yang adil dan transparan, di mana mereka dapat memilih dan dipilih tanpa diskriminasi.

## 2. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Setneg RI, UU No. 18 Tahun 2017, pasal 1

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merujuk pada segala tindakan yang dilakukan untuk melindungi keberlangsungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan juga para Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya agar kebutuhan hak mereka terjamin, baik sebelum, selama, maupun setelah menjalani proses kerja, dalam semua aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan saat bekerja melibatkan semua kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya ketika berada di luar negeri.<sup>36</sup> Dalam pelaksanaan guna melindungi Pekerja Migran Indonesia memiliki terdapat beberapa asas, diantaranya:

- a. Keterpaduan;
- b. Persamaan hak;
- c. Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. Demokrasi;
- e. Keadilan sosial;
- f. Kesetaraan dan keadilan gender;
- g. Nondiskriminasi;
- h. Anti-perdagangan manusia;
- i. Transparansi;
- j. Akuntabilitas;
- k. Berkelanjutan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Setneg RI, UU No. 18 Tahun 2017, pasal 1

<sup>37</sup> Setneg RI, UU No. 18 Tahun 2017, pasal 2

### 3. Partisipasi

Partisipasi dari bahasa Inggris, yakni dari kata “*participation*” yang merujuk pada kegiatan yang menginspirasi perasaan untuk turut serta atau terlibat dalam aktivitas sebuah organisasi. Partisipasi memiliki makna yang setara dengan peran serta, kolaborasi, keterlibatan, atau proses bergotong-royong dalam memahami, merencanakan, menganalisis, dan bertindak bersama oleh sejumlah individu dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut pandangan Slamet, Valderama dalam arsito dengan mencatat tiga tradisi konsep partisipasi, terutama dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:<sup>39</sup>

#### a. Partisipasi Politik

Partisipasi politik lebih cenderung untuk mempengaruhi dan menempatkan wakil rakyat di dalam lembaga pemerintah daripada terlibat secara aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.

#### b. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial diakui sebagai pihak yang mendapat manfaat atau berada di luar proses pembangunan, terlibat dalam konsultasi atau pengambilan keputusan sepanjang tahapan siklus proyek pembangunan, mulai dari evaluasi kebutuhan hingga penilaian, pemantauan, evaluasi, dan implementasi. Partisipasi sosial

---

<sup>38</sup> Allen Ngongare, Welson Y. Rompas, dan Burhanuddin Kiyai, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur,” *Jurnal administrasi publik* Vol. 5, no. 73, (2019), 2

<sup>39</sup> Ngongare, Rompas, Kiyai, “Partisipasi Masyarakat...”, 5



sebenarnya bertujuan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Artinya, fokus utama proses sosial tidak hanya pada kebijakan publik, tetapi lebih pada partisipasi komunitas dalam ranah kebijakan publik sebagai sarana untuk belajar dan memobilisasi sosial.

#### c. Partisipasi Warga

Partisipasi warga ditekankan pada keterlibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan di lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat adalah pentingnya keberadaan manusia secara keseluruhan, semakin bertambahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, maka semakin ditekankan perlunya partisipasi masyarakat.<sup>40</sup>

#### 4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan merupakan wujud kedaulatan rakyat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menentukan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui proses langsung dan demokratis.<sup>41</sup> Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah otonom.<sup>42</sup> Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut:

<sup>40</sup> Ngongare, Rompas, Kiyai, "Partisipasi Masyarakat...", 6

<sup>41</sup> Setneg RI, UU No. 1 Tahun 2015, pasal 1

<sup>42</sup> Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2014, 1

- a. Mengarahkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang disetujui bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna dibahas bersama DPRD, sambil menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- d. Menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- e. Dalam hal-hal pengadilan, dapat mewakili daerahnya baik di dalam maupun di luar, serta memiliki kewenangan untuk menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. Dihapus.

- g. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada serta keputusan kepala daerah;
- d. Melakukan kebijakan tertentu yang sangat diperlukan oleh Daerah dan/atau masyarakat dalam situasi mendesak;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah memiliki kewajiban:

- a. Menyampaikan komitmen dalam berpegang teguh dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, menjalankan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga stabilitas kesatuan Negara Republik Indonesia dengan penuh dedikasi;
- b. Menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma saat melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

<sup>43</sup> Setneg RI, UU No. 09 Tahun 2015, pasal 65 ayat (1)

<sup>44</sup> Setneg RI, UU No. 09 Tahun 2015, pasal 65 ayat (2)

- e. Melaksanakan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik secara konsisten;
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Membangun kerjasama yang baik dengan semua Instansi Vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah.<sup>45</sup>

Selain harus menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, mereka juga diharuskan untuk menyampaikan berbagai laporan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan pelaksanaan Pemerintahan Daerah.<sup>46</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah dilarang:

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan secara khusus diri sendiri, keluarga, teman dekat, kelompok tertentu, atau kelompok politiknya, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- b. Membuat kebijakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat atau merugikan kepentingan umum, serta berpotensi mendiskriminasi warga negara atau kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Menjabat sebagai pengurus perusahaan, entah itu perusahaan swasta maupun milik negara/daerah, atau sebagai pengurus yayasan di berbagai bidang;

---

<sup>45</sup> Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2014, pasal 67

<sup>46</sup> Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2014, pasal 69 ayat (1)

- d. Menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan/atau merugikan Daerah yang dipimpinnya;
- e. Terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima imbalan berupa uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau langkah yang akan diambil;
- f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf e;
- g. Menggunakan wewenang secara tidak benar dan melanggar sumpah/janji dalam menjalankan jabatannya;
- h. Menjabat sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan;
- i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa seizin Menteri;
- j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja selama lebih dari tujuh hari berturut-turut dalam rentang satu bulan tanpa izin dari Menteri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta tanpa izin dari Gubernur bagi Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2014, pasal 76 ayat (1)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.<sup>48</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan untuk menemukan jawaban terhadap masalah.<sup>49</sup> Penelitian ini berlokasi di beberapa kantor yang berkaitan dengan penelitian diantaranya Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, Kantor Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kantor Bupati Banyuwangi dan rumah Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi. Peneliti melakukan penelitian di beberapa kantor tersebut karena saling berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>48</sup> Faizah Khoiroh Hazmi, "Analisis Yuridis Empiris Terhadap Limbah Domestik di Kecamatan Lowokwaru Malang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 25 no.5 (2019), 2

<sup>49</sup> Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 49

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan atau subyek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>50</sup> Subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampel *Purposive* (*Purposive Sampling*). *Purposive Sampling* adalah pengambilan contoh dengan tujuan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengambilan sampel tentang responden yang akan diteliti untuk suatu tujuan, perlu ditentukan berdasarkan kriteria (ukuran, standar atau patokan) tertentu.<sup>51</sup> Subyek dalam penelitian ini diantaranya Ibu Febriyanti Hilda sebagai Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, Bapak Adi Rijanto sebagai Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, Bapak Feri Meriyanto selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi, Bapak Sadhu Bagas Suratno sebagai Analis Produk Hukum Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Cefono sebagai keluarga dari Desi Ernawati Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi serta Ibu Fatimah sebagai keluarga dari Desi Kusumaningrum Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 81

<sup>51</sup> Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 53

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Menurut Gordon E Mills, pengertian observasi tidak lain adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkapkan apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.<sup>52</sup> Penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipan yang mana peneliti tidak ikut dalam kegiatan tetapi hanya berperan untuk mengamati kegiatan.<sup>53</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai sebuah percakapan yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut terjadi antara dua individu, yaitu pewawancara yang bertanya dan terwawancara yang memberikan jawaban.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ketua KPU Banyuwangi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, Kepala Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bupati Banyuwangi serta Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>52</sup> Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 58

<sup>53</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 81

<sup>54</sup> Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 57



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pembuatan, pengumpulan, dan penyimpanan informasi dalam bentuk tertulis, visual, atau audio untuk tujuan referensi atau penggunaan di masa depan. Dokumentasi dapat berupa catatan, laporan, diagram, foto, video atau rekaman suara yang memberikan informasi tentang suatu kejadian atau proses.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi rekaman wawancara, foto dan video saat wawancara, serta dokumen terkait.

### E. Analisis Data

Data-data lapangan dan kepustakaan akan diolah melalui proses sebagai berikut:

#### 1. Penyuntingan (*Editing*)

Semua data yang terkumpul dan masih bertaburan letaknya itu dilakukan editing, artinya harus dibaca dan diperiksa kembali satu per satu.<sup>56</sup>

#### 2. Pengkodean (*Coding*)

Pengkodean artinya memberi tanda-tanda atau kode dengan angka atau huruf terhadap lembaran-lembaran catatan atau kuesioner termasuk dokumentasi yang ditemukan, sehingga uraian-uraian dari lembaran tadi dapat diklasifikasikan menurut kelompok persoalan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> “Pengertian dokumentasi menurut para ahli,” *Sastrawacana.id*, <https://sastrawacana.id/2023/04/03/10-pengertian-dokumentasi-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 26 November 2023

<sup>56</sup> Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 60

<sup>57</sup> Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 60

### 3. Mentabulasi (*Tabulation*)

Tabulasi artinya proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Sampai pada tahap ini maka proses pengolahan data sudah selesai dan data siap untuk dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan rumus-rumus tertentu.<sup>58</sup>

### F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya.<sup>59</sup> Triangulasi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memvalidasi data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data tersebut, baik untuk tujuan pengecekan maupun sebagai pembanding terhadap data yang ada.<sup>60</sup> Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.<sup>61</sup>

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Adapun tahapan-tahapan diantaranya:

#### 1. Tahap Pra Penelitian

- a. Mencari sebuah permasalahan hukum
- b. Merumuskan asas-asas, pengertian dan standart hukum yang akan diteliti.
- c. Menentukan judul.


<sup>58</sup> Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 60

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 82

<sup>60</sup> Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127

<sup>61</sup> Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

- d. Mengumpulkan beberapa bahan hukum dan literatur yang terkait dengan judul penelitian.
2. Tahap Penelitian
    - a. Koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.
    - b. Mengumpulkan berbagai data dari berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian.
    - c. Menganalisis data hasil.
  3. Tahap Akhir Penelitian
    - a. Menyusun data sesuai dengan urutannya yang telah ditetapkan.
    - b. Mengkonsultasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Subyek yang menjadi ruang lingkup penelitian ini terdiri dari beberapa instansi diantaranya Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Untuk lebih detailnya sebagai berikut ini:

##### 1. Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi

Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi memiliki Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan

jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan

- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Susunan struktur organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi periode 2019-2024 terdiri dari 5 anggota dan 1 anggotanya sekaligus menjadi ketua. Setiap anggota mempunyai tanggungjawab dimasing-masing divisi. Pertama, Ketua KPU sekaligus Divisi keuangan, umum dan logistik. Kedua, Divisi Teknis. Ketiga, divisi hukum. Keempat, divisi perencanaan dan data. Kelima, divisi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selanjutnya, susunan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi posisi tertinggi yaitu sekretaris KPU yang membawahi empat bagian-bagian.

Pertama, sub bagian perencanaan data dan informasi. Kedua, sub bagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat. Ketiga, sub bagian hukum dan sumber daya manusia. Keempat, sub bagian keuangan dan logistik.

Berdasarkan pemaparan diatas, sub bagian teknis penyelenggaraan pemilu menjadi bagian yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya bagi Pekerja

---

<sup>62</sup> Setneg RI, UU No. 10 Tahun 2016, pasal 9

Migran Indonesia. Berikut ini adalah struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi



**Gambar 4.1**  
**Struktur sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi**

## 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan dibidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi juga memiliki fungsi diantaranya:


- a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari kepala dinas yang merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi. Selanjutnya sekretariat yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan serta Sub Bagian Penyusunan Program, dan juga ada kelompok jabatan fungsional. Selain itu, terdapat tiga bidang. Pertama, bidang tenaga kerja yang membawahi kelompok jabatan fungsional dan seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. Kedua, bidang pembangunan sumber daya industri yang membawahi kelompok jabatan fungsional. Ketiga, bidang pemberdayaan dan pengembangan sarana prasarana industri yang membawahi kelompok jabatan fungsional. Keempat, bidang hubungan industrial yang membawahi kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan pemaparan diatas, yang berkaitan dengan data Pekerja Migran Indonesia yaitu seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. Dari seksi tersebut mempunyai tugas yang banyak dan luas dalam pelaksanaannya. Tugasnya meliputi menyusun rencana program, menyiapkan bahan kebijakan maupun kajian, melaksanakan koordinasi, melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi serta

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi



**Gambar 4.2**  
**Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Banyuwangi**


### 3. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Banyuwangi

Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan unit organisasi nonstruktural.<sup>63</sup> Pos Pelayanan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari BP3MI yang membawahnya. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur yang membawahi Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Banyuwangi.

<sup>63</sup> Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja balai pelayanan pelindungan pekerja migran indonesia, pasal 10 ayat (2)





**Gambar 4.3**  
**Struktur BP3MI Jawa Timur**

#### 4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan pembinaan, penataan dan pengembangan dalam bidang peraturan perundang-undangan daerah, dokumentasi dan informasi produk hukum daerah, mencegah potensi pelanggaran hukum, penanganan permasalahan hukum, serta memberikan bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat miskin.<sup>64</sup>

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi sebagai berikut ini:

- a. Pengumpulan bahan telaahan dalam penyusunan produk hukum daerah;

<sup>64</sup> Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, pasal 1

- b. Penelitian, penelaahan dan pengevaluasian terhadap produk hukum daerah;
- c. Pembinaan, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah;
- d. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
- e. Penghimpunan dan pendokumentasian serta mensosialisasikan dan mendistribusikan produk hukum daerah;
- f. Penanganan permasalahan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat Pemerintah Kabupaten;
- h. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
- i. Pencegahan potensi pelanggaran hukum;
- j. Harmonisasi produk hukum daerah Kabupaten dengan produk hukum daerah pada provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, serta harmonisasi produk hukum daerah Kabupaten terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- k. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bagian Hukum;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>65</sup>

Susunan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mana bupati sebagai pimpinan tertinggi yang didampingi oleh wakil bupati. Selanjutnya sekretaris daerah berada dibawahnya bupati

---


<sup>65</sup> Setda Kabupaten Banyuwangi, Perbup Banyuwangi No. 88 tahun 2021, pasal 2

dan wakil bupati yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi pekerjaan dari tiga asistennya. Pertama, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kedua, asisten perekonomian dan pembangunan. Ketiga, asisten administrasi umum. Kemudian kepala bagian hukum membawahi tiga sub koordinator. Pertama, sub koordinator peraturan perundang-undangan yang membawahi analis produk hukum, verifikator data laporan keuangan, pengadministrasi umum, serta analis hukum ahli pertama. Kedua, sub koordinator bantuan hukum yang membawahi analis advokasi hukum dan penyuluh hukum ahli pertama. Ketiga, sub koordinator dokumentasi dan informasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, sub bagian koordinator peraturan perundang-undangan memiliki kaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sub Bagian koordinator peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, perkembangan produk hukum daerah, menyusun telaah dan pertimbangan, melakukan pembinaan dan monitoring, mengumpulkan dan mengolah data hukum, menyiapkan rancangan produk hukum daerah, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada atasan.<sup>66</sup> Berikut ini adalah bagan struktur dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi

---

<sup>66</sup> Setda Kabupaten Banyuwangi, Perbup Banyuwangi No. 88 tahun 2021, pasal 15 ayat



**Gambar 4.4**  
**Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi**

#### 5. Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi

Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam penelitian ini. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi sejumlah 773 orang. Mereka tersebar di beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong hingga Saudi Arabia. Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi banyak yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga, buruh dipabrik maupun bekerja dibidang konstruksi. Mayoritas Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi mempunyai alasan adanya banyak peluang kerja diluar negeri.

## B. Penyajian Data

### 1. Pelaksanaan prinsip-prinsip pemilihan hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam partisipasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dasar hukum yang dijadikan pijakan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Prinsip tersebut tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, pasal 2 ayat (2) diantaranya prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hilda selaku Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

Mengenai prinsip mandiri beliau mengatakan:

Kami sebagai penyelenggara dapat memastikan mas, bahwasanya tidak ada intervensi dari pihak luar. Jadi segala keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada regulasi yang ada mas.<sup>67</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini penyelenggara bertindak dalam menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari

---

<sup>67</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

pihak-pihak luar yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah.<sup>68</sup>

Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak lain selain Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menyebutkan bahwan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>69</sup>

Dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah juga terdapat prinsip jujur. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi:

Kami sebagai penyelenggara memastikan kalau dalam penyelenggaraan itu ada tahapan-tahapannya mas. tahapan ini yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan mas. Dalam menjalankan tugasnya kami selalu berdasarkan prosedur tanpa memanipulasi data<sup>70</sup>

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan rekapitulasi data dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi. Hal

---

<sup>68</sup> Observasi di KPU Kabupaten Banyuwangi

<sup>69</sup> Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 22E

<sup>70</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen-dokumen publikasi rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi.<sup>71</sup>

Dengan memastikan bahwa tahapan pemilihan kepala daerah sesuai dengan prosedur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara menekankan pentingnya transparansi dan jujur dengan berlandaskan peraturan. Hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat (2) huruf b peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum harus memenuhi prinsip jujur.<sup>72</sup>

**Tabel. 4.1**  
**Hasil perolehan suara Pilkada Banyuwangi 2020**

No	Kecamatan	Suara Sah dan tidak sah		
		Sah	Tidak Sah	Jumlah
1	Bangorejo	33.470	463	33.933
2	Banyuwangi	52.438	1.511	53.949
3	Blimbingsari	28.324	402	28.726
4	Cluring	40.539	667	41.206
5	Gambiran	33.898	596	34.494
6	Genteng	44.038	884	44.922
7	Giri	16.546	461	17.007
8	Glagah	20.551	461	21.012
9	Glenmore	37.741	638	38.379
10	Kabat	32.903	557	33.460
11	Kalibaru	30.499	670	31.169
12	Kalipuro	40.131	791	40.922
13	Licin	15.361	683	16.044
14	Muncar	60.697	977	61.674
15	Pesanggaran	24.700	491	25.191
16	Purwoharjo	35.564	425	35.989
17	Rogojampi	29.570	602	30.172

<sup>71</sup> Observasi di KPU Kabupaten Banyuwangi

<sup>72</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, pasal 2 ayat (2) huruf b

18	Sempu	39.262	725	39.987
19	Siliragung	24.760	369	25.129
20	Singojuruh	27.155	453	27.608
21	Songgon	30.082	580	30.662
22	Srono	46.638	744	47.382
23	Tegaldlimo	34.018	360	34.378
24	Tegalsari	26.921	419	27.340
25	Wongsorejo	31.154	313	31.467
<b>Jumlah</b>		<b>836.960</b>	<b>15.242</b>	<b>852.202</b>

Sumber : Dokumen KPU Banyuwangi 2020

Prinsip adil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Kami mas, memberikan hak yang sama terhadap seluruh elemen dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini, baik itu terhadap partai politik, terhadap pasangan calon yang maju maupun terhadap para pemilih.<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perbedaan dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti. Penyelenggara tidak mengadakan pemungutan dari luar negeri. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang bertugas diluar negeri untuk menjangkau pemilih yang berada diluar negeri.<sup>74</sup>

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara dengan memperlakukan semua pihak secara sama dengan tidak memihak pasangan calon maupun partai politik tertentu maupun pemilih. Dengan tidak adanya pemungutan suara dari luar negeri, masih dapat dikategorikan adil dikarenakan hal tersebut sudah diatur dalam pasal 61

<sup>73</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

<sup>74</sup> Observasi di KPU Kabupaten Banyuwangi



ayat (2) yang menyebutkan bahwa penggunaan hak pilih hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Sehingga prinsip adil dapat diperoleh oleh Pekerja Migran Indonesia selagi hak politiknya di wilayah Kabupaten Banyuwangi terpenuhi dari syarat pemilih.

Prinsip berkepastian hukum dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi:

Jadi segala keputusan yang dilaksanakan oleh kami sebagai penyelenggara ya mas, segala mekanismenya merujuk pada peraturan yang ada mas, baik itu undang-undang pilkadanya maupun peraturan komisi pemilihan umum itu sendiri.<sup>75</sup>

Dari hasil penjelasan tersebut, sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyelenggara pemilihan kepala daerah yang melakukan tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh peraturan.<sup>76</sup>

Dengan berlandaskan pada aturan, maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mulai persiapan hingga penghitungan hasil pemungutan suara berdasarkan peraturan yang ada. Sehingga segala keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tidak menyimpang dari aturan yang ada.

---

<sup>75</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

<sup>76</sup> Observasi di KPU Kabupaten Banyuwangi

Prinsip tertib dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi:

Jadi dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pilkada itu berdasarkan tahapannya mas. sehingga pelaksanaan dari pilkada ini dapat dilakukan tepat waktu karena ada jadwalnya masing-masing setiap tahapannya itu.<sup>77</sup>

Dari penjelasan tersebut, hasilnya sesuai dengan pengamatan yang dilakukan peneliti. Hal itu ditunjukkan dengan adanya pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sesuai dengan tahapannya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.<sup>78</sup>

Dengan adanya tahapan yang ada dan jelas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menjalankan tahap-tahapannya sesuai dengan jadwal sehingga meminimalisir keterlambatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah.

Prinsip terbuka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Kami sebagai penyelenggara berusaha memanfaatkan teknologi mas, supaya segala informasi mudah diakses dan diketahui oleh publik. Informasi tersebut dapat dilihat baik itu di website maupun akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

<sup>78</sup> Observasi di KPU Banyuwangi

<sup>79</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

Dari pernyataan tersebut maka sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dan Akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang digunakan untuk memberikan sebuah informasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.<sup>80</sup>

Segala informasi mengenai pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 dapat diakses oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi penting yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Website maupun akun media sosial dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan informasi dengan mudah dan cepat dijangkau seperti tahapan pemilihan kepala daerah sampai laporan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum sepanjang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Prinsip proporsional dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

---

<sup>80</sup> Observasi di KPU Kabupaten Banyuwangi

Segala kebijakan maupun keputusan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum harus seimbang mas, jadi tidak ada pihak-pihak yang diperlakukan secara berlebihan.<sup>81</sup>

Dari pernyataan tersebut maka sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini penyelenggara memperlakukan setara terhadap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, terhadap pasangan calon kepala daerah tanpa ada kepentingan pribadi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara lebih menekankan kepentingan secara umum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi.<sup>82</sup>

Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum mengambil kebijakan secara obyektif, sehingga tidak ada kebijakan yang dapat diindikasikan sebagai perlakuan yang dianggap memihak kepada pihak tertentu. Dalam hal ini penyelenggara senantiasa menjaga perlakuan secaraimbang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Prinsip profesional dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag

Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi:

Jadi setelah kami melakukan rekrutmen anggota mas, kami melakukan bimbingan teknis untuk mempersiapkan dan membekali kepada anggota kami supaya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat bekerja sebaik mungkin serta meminimalisir kesalahan.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

<sup>82</sup> Observasi di KPU Kabupaten Banyuwangi

<sup>83</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

Dari pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dibuktikan dengan adanya bimbingan teknik yang dilakukan dilakukan secara berjenjang oleh anggota Komisi Pemilihan Umum kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.<sup>84</sup>

Anggota Komisi Pemilihan Umum baik itu PPK, PPS maupun KPPS dilakukan dengan rekrutmen anggota. Hal tersebut untuk mendapatkan anggota yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya anggota terpilih akan dibekali dengan bimbingan teknis guna meningkatkan kemampuannya dalam tugas yang akan dilaksanakannya sebagai bagian dari penyelenggara.

Prinsip akuntabel dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag

Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi:

Jadi semua kegiatan yang kami lakukan semuanya ada catatannya mas, seperti penggunaan anggaran beserta rincian biayanya. Sebagai bukti untuk laporan pertanggungjawaban.<sup>85</sup>

Dari pernyataan tersebut, sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara setelah proses penyerahan kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara.

---

<sup>84</sup> Observasi di Kantor Kecamatan Kabat

<sup>85</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

Seperti halnya nota pembelian kebutuhan di Tempat Pemungutan Suara, guna laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diberikan.<sup>86</sup>

Segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum didokumentasikan. Anggaran yang digunakan juga dicatat guna disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban serta sebagai bentuk keterbukaan dari penyelenggara yang meminimalisir adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dengan begitu, Komisi Pemilihan Umum transparansi terhadap segala pelaksanaan tugasnya yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Prinsip efektif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi:

Dengan adanya tahapan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini mas, memiliki dampak yang sangat baik sehingga efektif dan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Penggunaan teknologi juga memiliki dampak yang sangat baik karena masyarakat dimanapun berada dapat melihat hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah dari tps yang ada.<sup>87</sup>

Dari pernyataan tersebut, maka sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemudahan akses mengetahui hasil pemungutan suara di tps-tps yang ada tanpa

---

<sup>86</sup> Observasi di TPS Desa Macanputih

<sup>87</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

harus datang ke tps dengan mengaksesnya melalui website yang disediakan Komisi Pemilihan Umum.<sup>88</sup>

Tahapan pemilihan kepala daerah dirancang dengan jadwal yang sudah dipersiapkan dengan matang sesuai jadwalnya. Hal tersebut efektif untuk meminimalisir adanya keterlambatan dari setiap tahapannya. Dengan adanya rancangan jadwal yang sistematis tersebut, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan tersebut.

Prinsip efisien dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Hilda, selaku Kasubbag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi:

Kami sebagai penyelenggara berupaya secara optimal dalam penggunaan teknologi. Salah satunya ada sistem informasi rekapitulasi atau sirekap. Dengan adanya penggunaan teknologi ini mas jadi masyarakat lebih mudah dalam mengakses hasil dari pemungutan suara di tps.<sup>89</sup>

Dari pernyataan tersebut, maka sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang mana salah satu anggotanya diberikan tugas tambahan untuk menggunakan sistem informasi rekapitulasi tersebut guna mengunggah file dokumen hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.<sup>90</sup>

Dengan memanfaatkan teknologi dalam pemilihan kepala daerah guna memudahkan masyarakat untuk turut serta memantau hasil

---

<sup>88</sup> Observasi di TPS Desa Macanputih

<sup>89</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

<sup>90</sup> Observasi di TPS Desa Macanputih

pemungutan suara dari tps-tps yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya teknologi semakin memudahkan masyarakat untuk mencari tahu tanpa harus ke tps. Hal ini tentu sangat baik untuk meningkatkan transparansi kemudahan akses dengan cepat dalam pemilihan kepala daerah.

Dari uraian mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sudah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara berdasarkan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

## **2. Implementasi hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020**

Hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia tetap berlaku meskipun seseorang tersebut sedang tidak berada di Negara Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tentu Pekerja Migran Indonesia memiliki hak politiknya. Hak politik dari Pekerja Migran Indonesia tentunya harus difasilitasi oleh negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah guna meningkatkan demokrasi negara yang semakin baik. Hak untuk memberikan suara adalah hak yang wajib dipenuhi dan dijamin oleh negara bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 terdapat sejumlah 1.304.909 Daftar Pemilih



Tetap untuk dapat berpartisipasi memilih calon Kepala Daerah. Dari jumlah 1.304.909 Daftar Pemilih Tetap tersebut, terdapat sebagian dari masyarakat Banyuwangi pada saat pemungutan suara sedang berada diluar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Industri Banyuwangi. Tahun 2020 terdapat 773 Pekerja Migran Indonesia baru yang sedang berada diluar negeri.

**Tabel 4.2**  
**PMI berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi**

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia
1	Bangorejo	59
2	Banyuwangi	10
3	Blimbingsari	11
4	Cluring	72
5	Gambiran	38
6	Genteng	44
7	Giri	2
8	Glagah	2
9	Glenmore	17
10	Kabat	4
11	Kalibaru	6
12	Kalipuro	7
13	Licin	3
14	Muncar	74
15	Pesanggaran	54
16	Purwoharjo	72
17	Rogojampi	7
18	Sempu	36
19	Siliragung	44
20	Singojuruh	7
21	Songgon	19
22	Srono	51
23	Tegaldlimo	70
24	Tegalsari	45
25	Wongsorejo	14
<b>Jumlah</b>		<b>768</b>

Sumber : Disnaker Banyuwangi 2024

Selain data tersebut diatas, terdapat lima Pekerja Migran Indonesia asal Banyuwangi yang tidak dapat digolongkan sesuai kecamatan di karenakan alamat yang diberikan oleh Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak lengkap. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Intan selaku Staff Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

Kalau di data kami ternyata hanya seperti itu mas, jadi mereka menuliskan sesuai alamat tersebut.<sup>91</sup>

**Tabel 4.3**  
**PMI berdasarkan negara tujuan**

No	Negara Tujuan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia
1	Brunei Darussalam	47
2	Hongkong	236
3	Japan	2
4	Jordan	2
5	Korea Selatan	14
6	Malaysia	4
7	Saudi Arabia	1
8	Singapura	26
9	Taiwan	440
10	Zambia	1
<b>Jumlah</b>		<b>773</b>

Sumber : Disnakerin Banyuwangi 2024

Terkait beberapa permasalahan Pekerja Migran Indonesia belum mendapatkan akses untuk turut serta dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih calon pemimpin kepala daerah, Ibu Hilda selaku Kasubbag Teknis KPU Banyuwangi mengatakan

Tidak bisa, mereka tidak mendapatkan hak konstitusi untuk pemilihan daerah ketika mereka sedang berada diluar negeri, tetapi memiliki hak konstitusi untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya fasilitasi diluar negeri.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Intan, diwawancarai oleh penulis., 10 Juli 2024.

<sup>92</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, 18 Juli 2024

Desi Ernawati merupakan salah satu Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Pada saat melakukan wawancara dengan bapak Sunoff Cefono, selaku keluarganya beliau mengatakan:

kalau untuk nyoblos Presiden bisa dari luar negeri, tapi kalau untuk nyoblos bupati maupun gubernur saya tidak tahu, tapi untuk pemilihan bupati, Mbak Desi Ernawati dilakukan pendataan oleh petugas Pantarlih.<sup>93</sup>

Dari pernyataan tersebut, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang abai terhadap politik dalam proses berdemokrasi. Hal ini ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam memilih calon pemimpin.<sup>94</sup>

Pernyataan serupa dari Fatimah, selaku orangtua dari Desi Kusumaningrum yang menjadi Pekerja Migran Indonesia juga.

Kalau untuk pemilihan Bupati, Desi Kusumaningrum sudah dilakukan pendataan, tetapi untuk surat pemberitahuan masih belum, kalau ngomongin coblosan Presiden kemarin itu bisa langsung nyoblos dari sana. Kalau untuk nyoblos bupati gak ngerti saya.<sup>95</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penyelenggara hanya melakukan pendataan melalui domisi Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri. Sehingga

<sup>93</sup> Cefono, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 11 November 2024

<sup>94</sup> Observasi di KPU Kabupaten Banyuwangi

<sup>95</sup> Fatimah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 11 November 2024

mereka tidak terjun langsung untuk menemui Pekerja Migran Indonesia dalam hal pendataan.

Peneliti juga mengunjungi Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi. Peneliti bertemu dengan bapak Feri Meriyanto selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi beliau mengatakan:

Selama ini mas, Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi tidak pernah berkolaborasi dengan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi, tapi saya juga gatau barangkali langsung berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur.<sup>96</sup>

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ibu Hilda selaku Kasubbag Teknis KPU Banyuwangi beliau mengatakan:

Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini masih belum memberikan wewenang keluar negeri untuk melakukan pemungutan suara dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah.<sup>97</sup>

Pernyaaan beliau menunjukkan bahwa selama ini Undang-Undang Pilkada masih belum secara spesifik menyebutkan mekanisme pemilihan kepala daerah dari luar negeri. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah hanya dilakukan di wilayah lokal kedaerahan. Ibu Hilda selaku Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Banyuwangi juga mengatakan:

Di desa saya itu ada TKI, jadi TKI ini boleh, tetap terdata di Banyuwangi, tetep dicoklit DPTnya. Karena apa? Dia nggak pindah orangnya nggak pindah nggak jadi warga negara luar tatapi tetep warga negara Indonesia dan ber KTP di Indonesia.

<sup>96</sup> Feri, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Juli 2024

<sup>97</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024.

Jadi Hak Konstitusinya mereka tetap diberikan sepanjang dia menggunakan gitu lo mas<sup>98</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara tetap memastikan bahwa hak politiknya masih tetap diberikan selama mereka mau untuk menggunakannya. Berikut ini adalah data terkait daftar pemilih tetap yang mana data tersebut merupakan data dari pemilih yang berada di dalam negeri maupun pemilih yang berada diluar negeri.

**Tabel 4.4**  
**DPT Pilkada Banyuwangi 2020**

No	Kecamatan	Data Pemilih (DPT)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bangorejo	25.764	25.851	51.615
2	Banyuwangi	40.094	42.696	82.790
3	Blimbingsari	20.772	21.421	42.193
4	Cluring	30.630	31.049	61.679
5	Gambiran	25.185	25.841	51.026
6	Genteng	34.276	34.729	69.005
7	Giri	11.835	11.730	23.565
8	Glagah	13.726	14.408	28.134
9	Glenmore	28.781	29.806	58.587
10	Kabat	23.910	24.015	47.925
11	Kalibaru	24.143	25.007	49.150
12	Kalipuro	29.693	30.519	60.212
13	Licin	11.664	11.794	23.458
14	Muncar	51.476	51.480	102.956
15	Pesanggaran	20.436	20.657	41.093
16	Purwoharjo	27.352	27.630	54.982
17	Rogojampi	20.952	21.701	42.653
18	Sempu	31.961	32.350	64.311
19	Siliragung	19.069	18.981	38.050
20	Singojuruh	19.718	20.097	39.815
21	Songgon	22.071	22.531	44.602
22	Srono	36.766	37.127	73.893
23	Tegaldlimo	27.522	27.615	55.137
24	Tegalsari	20.070	20.150	40.220

<sup>98</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

25	Wongsorejo	28.552	29.306	57.858
<b>Jumlah</b>		<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
		<b>646.418</b>	<b>658.491</b>	<b>1.304.909</b>

Sumber : Dokumentasi KPU Banyuwangi Pilkada Tahun 2020

Ibu Hilda selaku Kepala sub bagian Teknis KPU Banyuwangi juga mengatakan:

Datanya tetap terrecord disini, paling cuma dikasih keterangan aja orangnya tidak berada disini gitu, tetapi hak konstitusionalnya tetap diberikan. Takut-takut pada saat pelaksanaan pemungutan suara orangnya pulang.<sup>99</sup>

Dari pernyataan beliau menunjukkan bahwa data pemilih yang sebagai Pekerja Migran Indonesia tetap dilakukan pendataan. Hal tersebut guna mengantisipasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang secara tiba-tiba untuk turut serta memilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi belum pernah menemukan laporan dari Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi dalam partisipasinya turut serta menggunakan hak pilihnya. Ibu Hilda selaku Kasubbag teknis Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi mengatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Sepanjang ini gak ada sih, tidak ada keluhan dari Pekerja Migran Indonesia ya, karena mereka juga tahu mereka diluar negeri ngapain kan? Mereka diluar negeri kerja.<sup>100</sup>

Berikut ini adalah data pengguna hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tabel berikut:

<sup>99</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

<sup>100</sup> Hilda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

**Tabel 4.5**  
**Pengguna Hak Pilih Pilkada Banyuwangi 2020**

No	Kecamatan	Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bangorejo	16.366	17.567	33.933
2	Banyuwangi	24.426	29.523	53.949
3	Blimbingsari	13.354	15.372	28.726
4	Cluring	19.355	21.851	41.206
5	Gambiran	16.166	18.328	34.494
6	Genteng	20.958	23.964	44.922
7	Giri	8.197	8.810	17.007
8	Glagah	9.802	11.210	21.012
9	Glenmore	17.853	20.526	38.379
10	Kabat	15.603	17.857	33.460
11	Kalibaru	14.335	16.834	31.169
12	Kalipuro	19.123	21.799	40.922
13	Licin	7.472	8.572	16.044
14	Muncar	28.440	33.234	61.674
15	Pesanggaran	12.171	13.020	25.191
16	Purwoharjo	17.158	18.831	35.989
17	Rogojampi	14.008	16.168	30.172
18	Sempu	18.468	21.519	39.987
19	Siliragung	12.160	12.969	25.129
20	Singojuruh	12.738	14.870	27.608
21	Songgon	14.279	16.383	30.662
22	Srono	21.936	25.446	47.382
23	Tegaldlimo	16.460	17.918	34.378
24	Tegalsari	12.844	14.496	27.340
25	Wongsorejo	14.713	16.754	31.467
	<b>Jumlah</b>	<b>398.385</b>	<b>453.817</b>	<b>852.202</b>

Sumber : Dokumentasi KPU Banyuwangi Pilkada Tahun 2020

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 dalam bentuk persentase berdasarkan urutan peringkat tingkat partisipasi masyarakat dalam partisipasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sebagai berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Partisipasi Pilkada Banyuwangi 2020**

No	Kecamatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Glagah	71,41%	77,80%	74,69%
2	Giri	69,26%	75,11%	72,17%
3	Rogojampi	66,86%	74,49%	70,74%
4	Kabat	65,26%	74,36%	69,82%
5	Singojuruh	64,60%	73,99%	69,34%
6	Songgon	64,70%	72,71%	68,75%
7	Licin	64,06%	72,68%	68,39%
8	Blimbingsari	64,29%	71,76%	68,08%
9	Tegalsari	64,00%	71,94%	67,98%
10	Kalipuro	64,40%	71,43%	67,96%
11	Gambiran	64,19%	70,93%	67,60%
12	Cluring	63,19%	70,38%	66,81%
13	Siliragung	63,77%	68,33%	66,04%
14	Bangorejo	63,52%	67,95%	65,74%
15	Glenmore	62,03%	68,87%	65,51%
16	Purwoharjo	62,73%	68,15%	65,46%
17	Banyuwangi	60,92%	69,15%	65,16%
18	Genteng	61,14%	69,00%	65,10%
19	Srono	59,66%	68,54%	64,12%
20	Kalibaru	59,38%	67,32%	63,42%
21	Tegaldlimo	59,81%	64,89%	62,35%
22	Sempu	57,78%	66,52%	62,18%
23	Pesanggaran	59,56%	63,03%	61,30%
24	Muncar	55,25%	64,56%	59,90%
25	Wongsorejo	51,53%	57,17%	54,39%
	<b>Jumlah</b>	<b>61,63%</b>	<b>68,92%</b>	<b>65,31%</b>

Sumber : Dokumentasi KPU Banyuwangi Pilkada Tahun 2020

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Feri Meriyanto sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi

Ndak, kami ndak pernah menerima laporan mengenai keluhan dari Pekerja Migran Indonesia yang menanyakan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa mencoblos dari luar negeri atau enggak.<sup>101</sup>

<sup>101</sup> Feri, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Juli 2024



Dari pernyataan tersebut menandakan bahwa selama ini masih belum adanya keluhan dari Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu indikator bahwa kepedulian masyarakat terhadap politik masih sangat rendah. Untuk mendapatkan hasil wawancara yang lebih detail, akhirnya peneliti mengunjungi Kantor Bupati Banyuwangi untuk menemui Bapak Bagas selaku Analis Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi beliau mengatakan:

Dalam konteks pemilihan kepala daerah itu, pemerintah daerah tidak bisa terlalu intervensi. Segala keputusannya dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.<sup>102</sup>

Dari pernyataan tersebut bahwa pemerintah daerah tidak bisa terlalu intervensi. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pemilihan umum hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mandiri.

### **C. Pembahasan Temuan**

Peneliti akan mengulas beberapa hasil temuan dari penelitian lapangan yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil temuan tersebut yang telah dilakukan peneliti dari penelitian lapangan yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Dengan begitu, data yang dipaparkan maupun diperoleh serta dianalisis peneliti dengan berdasarkan konteks penelitian. Berikut ini adalah rinciannya:

---

<sup>102</sup> Bagas, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Juli 2024

## **1. Pelaksanaan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020**

Pelaksanaan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya terhadap prinsip-prinsip yang harus dioptimalkan dalam segala aspek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Dalam pelaksanaan Pemilihan tentunya terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan atau dilakukan oleh KPU Banyuwangi sebagai penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini adalah penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut ini:

### **a. Mandiri**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara independen tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak manapun. Jadi Komisi Pemilihan Umum membuat sebuah keputusan maupun kebijakan yang

berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan secara mandiri, serta memastikan bahwa segala kebijakan yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum tidak ada intervensi dari pihak luar yang dapat berpotensi mempengaruhi hasil dari Pemilihan.

b. Jujur

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi memastikan bahwasanya dalam menyelenggarakan Pemilihan dilakukan dengan jujur mulai dari tahapan persiapan maupun tahapan penyelenggaraan, karena transparansi dan integritas menjadi fokus utama dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

c. Adil

Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi memberikan akses kepada peserta Pemilihan dengan perlakuan yang sama baik dalam hal proses pendaftaran sampai dengan tahapan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi dari masing-masing perwakilan pasangan calon tanpa adanya diskriminasi.

d. Berkepastian hukum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi selalu

didasarkan atas peraturan yang jelas sehingga memiliki kepastian hukum.

e. Tertib

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan tahapan Pemilihan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga jadwal pelaksanaan tersebut digunakan untuk memastikan tidak ada kekacauan maupun ketidaksesuaian dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

f. Terbuka

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan mulai dari rekrutmen badan Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum baik Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara, tanggapan dan masukan masyarakat mengenai Daftar Pemilih Sementara hingga proses dan hasil dari pemungutan suara dan tingkat partisipasi masyarakat Banyuwangi dalam Pemilihan hasilnya selalu dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui data-data yang berkaitan dengan rekrutmen badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum hingga hasil perolehan suara dari Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

g. Proporsional

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan prinsip ini dengan cara memberikan perhatian secara seimbang terhadap berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemilihan, termasuk dalam distribusi logistik hingga penyampaian informasi kepada publik dengan melakukan sosialisasi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

h. Profesional

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan kompetensi hingga keahlian yang sangat tinggi. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dilatih dengan melakukan bimbingan teknis kepada anggota badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dengan maksud agar dapat bekerja dengan penuh tanggungjawab serta memastikan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

i. Akuntabel

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan Pemilihan. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum melaksanakan mekanisme mengenai audit maupun evaluasi dari segala kebijakan yang telah diterapkan untuk

memastikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan transparan dan bisa di pertanggungjawabkan.

j. Efektif

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi memastikan bahwasanya dalam penyelenggaraan Pemilihan dilakukan dengan hasil yang maksimal supaya proses Pemilihan berjalan dengan baik.

k. Efisien

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya menggunakan sumber dayanya dengan cara yang dirasa sangat optimal dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Efisiensi banyak diterapkan dibanyak aspek operasional untuk menghindari pemborosan anggaran.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah berlandaskan pada Undang-Undang Pilkada. Hal ini sejalan dengan teori konstitusi modern terkhusus yaitu "*rule of law*". Berdasarkan sudut pandang teori konstitusi bahwa sebuah negara hukum harus selalu mengedepankan supremasi hukum maupun kepastian hukum untuk menjalankan pemerintahan, dalam hal ini pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah dalam konsep partisipasi merupakan salah satu instrumen yang sangat penting. Hal ini diharapkan seluruh elemen masyarakat terlibat secara langsung dalam pemilihan kepala

daerah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah mempunyai tugas penting guna memastikan bahwa dalam pelaksanaannya warga negara Indonesia yang memiliki hak politiknya dapat ikut berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi juga harus memberikan perhatian kepada Pekerja Migran Indonesia supaya mereka dapat menggunakan hak politiknya walaupun berada diluar negeri.

Konsep Pekerja Migran Indonesia memiliki hambatan tersendiri untuk turut serta dalam pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Pilkada mengatur bahwa hak memilih dalam pemilihan kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sesuai domisili yang ada di kartu tanda penduduk diwilayahnya tersebut. Sehingga hal ini menjadikan hambatan bagi Pekerja Migran Indonesia untuk terlibat secara langsung. Dalam implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tetap memberikan hak konstitusinya dengan melakukan pendataan terhadap Pekerja Migran Indonesia melalui keluarganya.

Pemilihan kepala daerah yang menjadi instrumen dalam berdemokrasi skala lokal merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam ruang lingkup kedaerahan. Dengan demikian, tolak ukur keberhasilan dari demokrasi bukan hanya diukur berdasarkan sesuai dengan dasar hukum yang digunakan. Partisipasi dan aspirasi dari

masyarakat tentu penting juga untuk mencerminkan kualitas berdemokrasi untuk memilih calon kepala daerah. Sehingga penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum supaya terus meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip pemilihan untuk penguatan dalam berdemokrasi.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal sepenuhnya. Aksesibel menjadi fokus utama yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri seperti dengan penggunaan teknologi dalam pemungutan suara (*e-voting*).

## **2. Implementasi Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis bahwa pelaksanaan hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam partisipasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sebaik mungkin. Adapun upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam memfasilitasi hak konstitusional terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Banyuwangi yaitu melakukan pencocokan dan penelitian data melalui keluarga Pekerja Migran Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi juga aktif menggunakan informasi



melalui sosial media untuk menjangkau publik yang lebih luas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Teori Konstitusi menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar (*basic norm*) yang demokrasi yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga Konstitusi yang dibentuk adalah Konstitusi demokrasi yang menghendaki *the rule of law*. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada masyarakatnya.

Menurut Savornin Lohman ada tiga unsur yang terdapat dalam tubuh Konstitusi sekarang, yaitu:

- a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial) sehingga menurut pengertian ini, Konstitusi-Konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan Pemerintahan yang akan mengatur mereka.
- b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak dasar manusia berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dengan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat Pemerintahannya.
- c. Sebagai *forma regimenis* berarti sebagai kerangka bangunan Pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur Pemerintahan negara.

Dalam implementasinya, Pekerja Migran Indonesia sering terabaikan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini

disebabkan belum adanya mekanisme khusus dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur partisipasi Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Partisipasi Pekerja Migran Indonesia hanya terfokus pada pelaksanaan pemilihan umum saja.

Menurut pandangan Slamet, Valderama dalam arsito dengan mencatat tiga tradisi konsep partisipasi, terutama dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial dan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam konteks penelitian ini lebih menekankan terhadap pentingnya keterlibatan bagi Pekerja Migran Indonesia untuk turut serta dalam pemerintahan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tingkat partisipasi Pekerja Migran Indonesia dipengaruhi oleh belum adanya akses terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam turut serta menggunakan hak politiknya, mengindikasikan bahwa negara masih belum memberikan ruang partisipasi yang semestinya dipenuhi serta dijamin oleh negara. Kesadaran Pekerja Migran Indonesia mayoritas juga minim karena kurangnya peran penyelenggara untuk mengedukasi Pekerja Migran Indonesia dalam supaya melek politik.


Jika berpedoman terhadap syarat untuk menjadi Pemilih dalam keikutsertaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, maka hak politik Pekerja Migran Indonesia yang sedang berada diluar negeri untuk menggunakan hak memilihnya masih ada dan bisa berpartisipasi dengan catatan apabila Pekerja Migran Indonesia yang berada diluar negeri

berkenan untuk pulang dan ikut menggunakan hak politiknya dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa penggunaan hak politiknya hanya dapat digunakan ditempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga dengan hal tersebut, Pekerja Migran Indonesia tidak bisa menggunakan Hak Pilihnya ketika berada diluar negeri. Hal ini tentu dapat menghambat partisipasi dari para Pekerja Migran Indonesia yang berada diluar negeri.

Pemilihan kepala daerah menekankan pentingnya bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bentuk konkret dari negara demokratis. Pemilihan kepala daerah sudah selayaknya mampu unuk menjangkau seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya Pekerja Migran Indonesia. Tetapi mekanisme dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang masih belum jelas sehingga belum berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tentunya Pekerja Migran Indonesia juga memiliki kepentingan tersendiri dalam menghasilkan calon pemimpin daerah, seperti perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun terhadap keluarga Pekerja Migran Indonesia. Tidak terlibatnya Pekerja Migran Indonesia tentu berdampak terhadap kualitas demokrasi yang ada di Banyuwangi karena jangkauan partisipasinya tidak optimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa implementasi hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam partisipasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi, dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Khususnya dalam partisipasi. Pekerja Migran Indonesia yang dapat dijumpai masih belum terfasilitasinya untuk turut serta memilih calon kepala daerah dari luar negeri akibat adanya regulasi yang hanya membatasi partisipasi pemilihan kepala daerah hanya bisa menggunakan hak politiknya dari rukun tetangga ataupun rukun warga dari domisili yang ada di kartu tanda penduduk.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan. Tetapi jika dikatakan sudah optimal atau belum, maka peneliti beranggapan bahwa walaupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sudah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, masih bisa dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi masih belum bisa menjangkau Pekerja Migran Indonesia yang berada diluar negeri. Secara tidak langsung hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang membedakan perlakuan warga negara Indonesia yang berada didalam negeri dengan warga negara Indonesia yang berada diluar negeri.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam implementasinya terhadap hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia, melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tetapi dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dirasa masih belum optimal walaupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Efisiensi menjadi perhatian khusus apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi berupaya ingin memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia dengan penggunaan teknologi.

## B. Saran

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi perlu ditingkatkan penerapannya. Prinsip, adil, profesional, efektif, efisien untuk menjamin keakuratan maupun kemudahan dalam persiapan maupun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tanpa mengabaikan keberadaan Pekerja Migran Indonesia.
2. Implementasi hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia dalam partisipasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi, memerlukan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan oleh Lembaga Legislatif untuk menjamin perlindungan Hak-Hak Warga Negara Indonesia. Terkhusus bagi Pekerja Migran Indonesia yang sedang berada diluar negeri. Ataupun alternatif lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mekanisme lebih lanjut terkait keikutsertaan para Pekerja Migran Indonesia dalam Pemilihan dari luar negeri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ghaffar, Janedri M. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2012
- Haryono, Eko. *Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. 2023
- Labolo, Muhadam. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017
- Mario Monteiro, Josef. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: CV Budi Utama, 2020
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2024
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Santoso, Topo. *Pemilu Di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Thalib, Dahlan. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah & Tajwid, Bandung: sygma creative media corp, 2014

### JURNAL

- Hamzah, M. Guntur. "Jaminan Hak Konstitusioal Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." 2022
- Hazmi, Faizah Khoiroh. (2019). Analisis Yuridis Empiris Terhadap Limbah Domestik di Kecamatan Lowokwaru Malang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Kusmanto, Heri. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 85. Vol. 2, no 1, (2014),

- Ngongare, Allen, Rompas, Welson Y, Kiyai, Burhanuddin. (2019). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, no. 73, (2019),
- Rizky Dian Bareta, B. I. (2018). Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.
- Romdiati, H. (2012). Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung : Kecenderungan dan Arah Migrasi serta Remitansi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 30.

### SKRIPSI

- Kosasih, Aulia. "Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia." Tesis, Universitas Indonesia, 2012
- Wahyudi, Dede. "Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Studi Kasus Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019
- Prasetyo, Indrianto. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022
- Sundawa, Nanang Galung. "Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik WNI Keturunan Dalam Konstitusi di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Awwaliyah, Nurfadilatul. "Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilohan Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022

### WEBSITE

- Syaifuddin, Mahmud. "Banyuwangi Masuk 5 Besar Pengiriman Pekerja Migran". Banyuwangi: radarbanyuwangi.
- "10 Pengertian Dokumentasi Menurut Para Ahli." Retrieved from sastrawacana.id: <https://sastrawacana.id/2023/04/03/10-pengertian-dokumentasi-menurut-para-ahli/>



**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan KH. Agus Salim No. 109 Mojopanggung, Banyuwangi, Jawa Timur 68425  
 Telepon (0333) 425119 Faksimile (0333) 425119  
 Pos-el kesbangpol.bwi@gmail.com Laman kesbangpol.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 16 Juli 2024

Nomor : 072/171/429.206/2024  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin  
 Penelitian/ Survei/KKN/Data

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi

di  
 Banyuwangi

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
 Achmad Siddiq Jember

Tanggal : 10 Juni 2024  
 Nomor : B-236/Un.22/4/PP.00.9/6/2024

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :

Nama : Rian Eko Wahyudi  
 Tempat : Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi  
 Waktu : 16 s/d 23 Juli 2024  
 Tujuan : Ijin Penelitian dengan Judul Skripsi "Hak Konstitusional  
 Pekerja Migran Indonesia Dalam Partisipasi Pemilihan  
 Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Tahun 2020)"

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Banyuwangi



Drs. R. Agus Mulyono, M.Si.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196908201998031010

#### Tembusan :

1. Kepala DPMPSTP Kabupaten Banyuwangi;
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-236 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 6 / 2024

10 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bupati Banyuwangi

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : RIAN EKO WAHYUDI

NIM : 201102030020

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DALAM PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI BANYUWANGI  
TAHUN 2020)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Widani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-2364/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 6 / 2014

10 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: RIAN EKO WAHYUDI
NIM	: 201102030020
Semester	: 8 (Delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [fsyariah@uinkhas.ac.id](mailto:fsyariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 2363/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 6 / 2024

10 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : RIAN EKO WAHYUDI  
NIM : 201102030020  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DALAM PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI BANYUWANGI  
TAHUN 2020)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 236/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 6 / 2024

10 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja-Migran-Indonesia Banyuwangi-  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : RIAN EKO WAHYUDI

NIM : 201102030020

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DALAM PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN  
BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan  
terimakasih.

Dekan,

  
Wildani Hefni







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-2365/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 6/ 2024

10 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pekerja Migran Indonesia  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: RIAN EKO WAHYUDI
NIM	: 201102030020
Semester	: 8 (Delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni



Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bapak Adi  
(Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi)



UNIVERSITAS ISLAM JEMBER  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Wawancara dengan Ibu Hilda  
(Kasubbag Teknis KPU Banyuwangi)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Wawancara dengan Bapak Feri  
(Pengantar Kerja Ahli Muda Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran  
Indonesia Banyuwangi)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Wawancara dengan Bapak Bagas  
(Analisis Produk Hukum Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Wawancara dengan Bapak Cefono  
(Keluarga Pekerja Migran Indonesia Asal Banyuwangi)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Wawancara dengan Ibu Fatimah  
(Keluarga Pekerja Migran Indonesia Asal Banyuwangi)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## Lampiran 3: Jurnal Kegiatan Penelitian

## Jurnal Kegiatan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA INFORMAN	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN	
1		A.S. Rjiah	Wsnaler	1.	2.
2		Fulanigun Hidayat	KPU		
3		Feri Muryanto	RAMI BWI	3.	
4		Saidin Bangas Sastra	Bay. Hukum		
5		Slamet Cefomo	KEJARI	5.	6.
6		FATMAH.	KECORBA		
7				7.	8.
8					
9				9.	10.
10					

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Banyuwangi, 22 Juni 2024

Peneliti

RIAN EKO WAHYUDI



## Lampiran 4 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rian Eko Wahyudi  
NIM : 201102030020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 29 November 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Rian Eko Wahyudi

NIM. 201102030020

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Rian Eko Wahyudi  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Mei 2000  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 NIM : 201102030020  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Alamat : Dusun Kopenlaban, Desa Macanputih,  
 Kecamatan Kabat, Kabupaten  
 Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Macanputih
2. MTs Negeri 10 Banyuwangi
3. MAN 1 Banyuwangi
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4. Media Center Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
5. PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember
6. Ikatan Mahasiswa Banyuwangi UIN KHAS Jember

### D. Pengalaman Magang

1. Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi
2. Kantor Advokat & Konsultan Hukum H. Achmad Chairul Farid, S.E., S.H., M.H.